



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Menara Danareksa Lt. 12 Jl. Medan Merdeka Selatan. No.14, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10110

www.kominfo.go.id / sdppi.kominfo.go.id T: (021) 29576450

Nomor : R-17/DJSDPPI.3/SP.02.02/09/2024 Jakarta, 4 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Izin Stasiun Radio untuk Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang Bersifat Sementara untuk Dukungan Kegiatan PON XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Deli Serdang
Jalan Diponegoro Nomor 78
Lubuk Pakam
Sumatera Utara 20511

Merujuk:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
2. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Deli Serdang, Nomor 000/002.1/DKISTAN-DS/IX//2024 tanggal 3 September 2024 perihal Permohonan Izin Melakukan Penyiaran Sementara.

Bersama ini disampaikan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara yang dapat digunakan untuk dukungan Kegiatan PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumatera Utara dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. Jenis Layanan : Radio Siaran FM
- b. Frekuensi Radio : 89.0 MHz
- c. Lebar Pita (*Bandwidth*) : 300 kHz
- d. Daya Pancar Maksimum (EIRP) : 66,02 dBm
- e. Lokasi Stasiun Radio
 - 1) Alamat : Jalan Diponegoro No. 78 Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara
 - 2) Koordinat : 3.5601415 N 98.8703288 E
- f. Perangkat Radio
 - 1) Merk : RVR
 - 2) Model : TEX3500LCD
- g. Jangka Waktu Izin Sementara
 - 1) Tanggal Izin : 4 September 2024
 - 2) Tanggal Masa Laku : 3 Oktober 2024

h. Ketentuan lain-lain:

- 1) ISR untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara hanya dapat digunakan untuk dukungan Kegiatan PON XXI Tahun 2024 Aceh- Sumatera Utara.
- 2) Dalam operasional penggunaan frekuensi radio agar tidak menyebabkan gangguan terhadap stasiun radio lain yang telah memiliki ISR.
- 3) Apabila menyebabkan gangguan sebagaimana yang dimaksud nomor 2) di atas, maka pemegang ISR untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara diwajibkan menghentikan penggunaan spektrum frekuensi radio dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio di lapangan.
- 5) Kanal frekuensi radio yang terdapat dalam ISR untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara ini tidak dikenakan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan pertimbangan kegiatan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumatera Utara merupakan kegiatan kenegaraan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika
Direktur Operasi Sumber Daya,

Dwi Handoko

Tembusan:

1. Direktur Jenderal SDPPI
2. Sesditjen SDPPI
3. Direktur Penataan Sumber Daya
4. Plt. Direktur Pengendalian SDPPI
5. Kabalmon Kelas I Medan